



P U T U S A N

Nomor 157/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alek Mustaka bin Nyaman;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur / Tgl. Lahir : 31 tahun/17 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Semawur RT 09/02 Kecamatan Ngawen
Kabupaten Blora;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 157/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 1 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALEK MUSTAKA Bin NYAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEK MUSTAKA Bin NYAMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Satu lembar nota yang dikeluarkan ASIA PUTRA KOMPUTAMA CV No. Faktur. AK19008619 tanggal 24 Agustus 2019
 - b. Satu buah charger
 - c. Satu buah laptop merek ASUS SN. JBN0CV08Z06847E warna merah

Dikembalikan kepada Khoirul Ulum S.AG Bin Muhammad

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ALEK MUSTAKA Bin NYAMAN pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, diketahui sekira jam 08.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari Tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di ruang kepala sekolah MTs Bandar Alim yang beralamat di Ds. Jungpasir Kec. Wedung Kab. Demak, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa satu unit Laptop merek asus warna merah dengan nomor seri SN JBN 0CV08Z06847E yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Khoirul Ulum S.AG Bin Muhammad (barang inventaris Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Muslimin Raden Fatah) atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaiberikut:

- Berawal pada waktu tersebut diatas terdakwa yang berpenampilan seperti seorang sales dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah kost menuju wilayah Wedung Demak untuk mencari sasaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa sampai dan berhenti di jalan depan bangunan sekolahan MTs Bandar Alim yang sebelumnya dilintasi oleh terdakwa sebanyak dua kali untuk memantau kondisi sekitar bangunan
- Dengan posisi masih diatas sepeda motornya, terdakwa tidak langsung turun melainkan kembali mengamati kondisi disekitar dalam bangunan sekolahan MTs Bandar Alim
- Bahwa setelah terdakwa yakin keadaan aman kemudian terdakwa melepas helm dan menaruh di spion dan turun dari sepeda motor, dengan membawa tas ransel warna coklat yang berada di pundak kiri terdakwa berjalan masuk kearea bangunan sekolah MTs Bandar Alim melalui lorong pagar yang tidak ada pintunya dan menuju kesalah satu ruangan dengan kondisi pintu terbuka dan diatas meja terdapat laptop dengan kondisi di ces
- Terdakwa lalu berjalan mendekati laptop tersebut sambil mata nya melihat keadaan disekitar ruangan samping dan selanjutnya tangan kanan terdakwa membuka resleting tas ransel warna coklat yang kondisinya masi mencangklong di pundak kiri dan kemudian dengan cepat menggunakan kedua tangan terdakwa langsung melepas kabel ces dan menutup layar laptop dan selanjutnya memasukkan laptopnya saja kedalam tas ransel warna coklat sambil berjalan keluar terdakwa mengancingkan kembali resleting dari tas ransel warna coklat tersebut
- Lalu terdakwa kembali menuju ke sepeda motornya dan setelah mengenakan helm kemudian terdakwa melajukan sepeda motornya tersebut meninggalkan lokasi bangunan sekolahan MTs Bandar Alim kearah Jepara dan sesampainya diarea persawahan wilayah Jepara terdakwa berhenti dan mengeluarkan laptop tersebut yang diatas keyboardnya terdapat alas mous dan selanjutnya terdakwa ambil dan membuang alas mous tersebut kesawah dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah kostnya
- Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa telah menjual satu unit laptop merek asus dengan nomor seri SN JBN 0CV08Z06847E warna merah tersebut kepada seseorang bernama Kebo (nama panggilan) bersama dengan dua buah laptop milik korban lain yang telah terdakwa ambil dan dari tiga buah laptop tersebut dibeli oleh sdr. Kebo semuanya seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Khoirul Ulum S.AG Bin Muhammad sebagai pemilik laptop tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Khoirul Ulum S.AG Bin Muhammad mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khoirul Ulum S.Ag bin Muhammad, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian yang diketahui pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, diketahui sekira jam 08.15 Wib, bertempat di ruang kepala sekolah MTs Bandar Alim yang beralamat di Ds. Jungpasir Kec. Wedung Kab. Demak, yang telah menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi;
 - Bahwa barang yang telah diambil adalah berupa satu unit Laptop merek asus warna merah dengan nomor seri SN JBN 0CV08Z06847E milik Khoirul Ulum S.AG Bin Muhammad (barang inventaris Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Muslimin Raden Fatah);
 - Bahwa awalnya saksi Khoirul Ulum S.AG Bin Muhammad meletakkan satu unit Laptop merek asus warna merah dengan nomor seri SN JBN 0CV08Z06847E di meja diruang kepala sekolah dan kemudian saksi Khoirul Ulum S.AG Bin Muhammad mengajar
 - Bahwa selanjutnya saksi ke mesjid bersama murid-murid dan setelah itu saksi kembali keruangan kepala sekolah berulang kali dan masih melihat bahwa laptop tersebut masih ada, kemudian saksi kembali masuk kekelas untuk mengajar;
 - Bahwa pada saat saksi kembali ke kelas saksi tidak ada melihat laptopnya diatas meja yang awalnya tadi sedang dicas dan yang tinggal hanya chargernya saja;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencari laptop tersebut dengan menanyakan kepada rekan-rekan sesama guru, kemudian saksi juga menuju ke warung didepan sekolah dan menanyakan kepada sdr. Afifah pemilik warung untuk menanyakan apakah ada orang yang masuk kedalam sekolah atau kedalam ruangan saksi;
- Bahwa sdr. Afifah menceritakan bahwa melihat seseorang yang mengendarai sepeda motor warna merah tanpa plat nomor kendaraan berhenti didepan warungnya dan setelah memarkirkan motornya orang tersebut berjalan masuk kedalam ruangan saksi dan tidak berapa lama kemudian keluar lagi dan langsung pergi dengan sepeda motornya;
- Bahwa saksi langsung melihat CCTV sekolah dan benar apa yang diceritakan oleh sdr. Afifah tersebut dan pengendara sepeda motor tersebut diduga yang mengambil laptop saksi selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Wedung;
- Bahwa setelah beberapa waktu kemudian saksi dihubungi oleh anggota Polsek Wedung yang memberitahukan bahwa pelaku pencurian laptop saksi telah ditangkap dan orang tersebut adalah terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang ada di CCTV
- Bahwa saksi Khoirul Ulum S.AG Bin Muhammad mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Muqtasidin bin Abdul Hadi alm, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian yang diketahui pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, diketahui sekira jam 08.15 Wib, bertempat di ruang kepala sekolah MTs Bandar Alim yang beralamat di Ds. Jungpasir Kec. Wedung Kab. Demak dan yang telah menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Khoirul Ulum S. Ag Bin Muhammad;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah berupa satu unit Laptop merek asus warna merah dengan nomor seri SN JBN 0CV08Z06847E milik Khoirul Ulum S.AG Bin Muhammad (barang inventaris Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Muslimin Raden Fatah);
- Bahwa awalnya saksi Khoirul Ulum S.AG Bin Muhammad meletakkan satu unit Laptop merek asus warna merah dengan nomor seri SN JBN

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0CV08Z06847E di meja diruang kepala sekolah dan kemudian saksi Khoirul Ulum S.AG Bin Muhammad mengajar;

- Bahwa saksi tidak tahu persis cara pelaku pada saat melakukan pencurian namun jika dilihat dari CCTV maka dapat dilihat pelaku memarkirkan sepeda motornya ditepi jalan kemudian berjalan dan masuk keruangan dan tidak berapa lama kemudian pelaku keluar lagi dan menuju sepeda motornya dan kemudian pergi kearah selatan;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari saksi Khoirul Ulum S. Ag Bin Muhammad dan kemudian bersama-sama melihat CCTV
- Bahwa setelah beberapa waktu kemudian saksi Khoirul Ulum S.Ag Bin Muhammad dihubungi oleh anggota Polsek Wedung yang memberitahukan bahwa pelaku pencurian laptop saksi Khoirul Ulum S.Ag Bin Muhammad tersebut telah ditangkap dan orang tersebut adalah terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang ada di CCTV;
- Bahwa saksi Khoirul Ulum S.AG Bin Muhammad mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berupa satu unit Laptop merek asus warna merah dengan nomor seri SN JBN 0CV08Z06847E pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, diketahui sekira jam 08.15 Wib, bertempat di ruang kepala sekolah MTs Bandar Alim yang beralamat di Ds. Jungpasir Kec. Wedung Kab. Demak
- Bahwa terdakwa yang berpenampilan seperti seorang sales dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah kost menuju wilayah Wedung Demak untuk mencari sasaran;
- Bahwa sampai dan berhenti di jalan depan bangunan sekolahan MTs Bandar Alim yang sebelumnya dilintasi oleh terdakwa sebanyak dua kali untuk memantau kondisi sekitar bangunan;
- Bahwa dengan posisi masih diatas sepeda motornya, terdakwa tidak langsung turun melainkan kembali mengamati kondisi disekitar dalam bangunan sekolahan MTs Bandar Alim;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa yakin keadaan aman kemudian terdakwa melepas helm dan menaruh di spion dan turun dari sepeda motor, dengan membawa tas ransel warna coklat yang berada di pundak kiri terdakwa berjalan masuk ke area bangunan sekolah MTs Bandar Alim melalui lorong pagar yang tidak ada pintunya dan menuju ke salah satu ruangan dengan kondisi pintu terbuka dan di atas meja terdapat laptop dengan kondisi di atas;
- Bahwa Terdakwa lalu berjalan mendekati laptop tersebut sambil mata nya melihat keadaan disekitar ruangan samping dan selanjutnya tangan kanan terdakwa membuka resleting tas ransel warna coklat yang kondisinya masih mencangklong di pundak kiri dan kemudian dengan cepat menggunakan kedua tangan terdakwa langsung melepas kabel ces dan menutup layar laptop dan selanjutnya memasukkan laptopnya saja kedalam tas ransel warna coklat sambil berjalan keluar terdakwa mengancingkan kembali resleting dari tas ransel warna coklat tersebut;
- Bahwa terdakwa kembali menuju ke sepeda motornya dan setelah mengenakan helm kemudian terdakwa melajukan sepeda motornya tersebut meninggalkan lokasi bangunan sekolah MTs Bandar Alim ke arah Jepara dan sesampainya di area persawahan wilayah Jepara terdakwa berhenti dan mengeluarkan laptop tersebut yang di atas keyboardnya terdapat alas mous dan selanjutnya terdakwa ambil dan membuang alas mous tersebut ke sawah dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah kostnya;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa telah menjual satu unit laptop merek asus dengan nomor seri SN JBN 0CV08Z06847E warna merah tersebut kepada seseorang bernama Kebo (nama panggilan) bersama dengan dua buah laptop milik korban lain yang telah terdakwa ambil dan dari tiga buah laptop tersebut dibeli oleh sdr. Kebo semuanya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Jepara karena terdakwa juga ada mencuri laptop di daerah Jepara dan kemudian dilakukan pencarian barang-barang hasil dari perbuatan terdakwa tersebut dan salah satunya adalah satu unit laptop merek asus dengan nomor seri SN JBN 0CV08Z06847E warna merah telah ditemukan dan setelah itu terdakwa pun diamankan oleh Kepolisian Demak;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti;

- Satu lembar nota yang dikeluarkan ASIA PUTRA KOMPUTAMA CV No. Faktur. AK19008619 tanggal 24 Agustus 2019;
- Satu buah charger;
- Satu buah laptop merek ASUS SN. JBN0CV08Z06847E warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian berupa satu unit Laptop merek asus warna merah dengan nomor seri SN JBN 0CV08Z06847E pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, diketahui sekira jam 08.15 Wib, bertempat di ruang kepala sekolah MTs Bandar Alim yang beralamat di Ds. Jungpasir Kec. Wedung Kab. Demak
- Bahwa benar terdakwa yang berpenampilan seperti seorang sales dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah kost menuju wilayah Wedung Demak untuk mencari sasaran;
- Bahwa benar sampai dan berhenti di jalan depan bangunan sekolahan MTs Bandar Alim yang sebelumnya dilintasi oleh terdakwa sebanyak dua kali untuk memantau kondisi sekitar bangunan;
- Bahwa benar dengan posisi masih diatas sepeda motornya, terdakwa tidak langsung turun melainkan kembali mengamati kondisi disekitar dalam bangunan sekolahan MTs Bandar Alim;
- Bahwa benar setelah terdakwa yakin keadaan aman kemudian terdakwa melepas helm dan menaruh di spion dan turun dari sepeda motor, dengan membawa tas ransel warna coklat yang berada di pundak kiri terdakwa berjalan masuk kearea bangunan sekolah MTs Bandar Alim melalui lorong pagar yang tidak ada pintunya dan menuju kesalah satu ruangan dengan kondisi pintu terbuka dan diatas meja terdapat laptop dengan kondisi di ces;
- Bahwa benar Terdakwa lalu berjalan mendekati laptop tersebut sambil mata nya melihat keadaan disekitar ruangan samping dan selanjutnya tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa membuka resleting tas ransel warna coklat yang kondisinya masih mencangklong di pundak kiri dan kemudian dengan cepat menggunakan kedua tangan terdakwa langsung melepas kabel ces dan menutup layar laptop dan selanjutnya memasukkan laptopnya saja kedalam tas ransel warna coklat sambil berjalan keluar terdakwa mengancingkan kembali resleting dari tas ransel warna coklat tersebut;

- Bahwa benar terdakwa kembali menuju ke sepeda motornya dan setelah mengenakan helm kemudian terdakwa melajukan sepeda motornya tersebut meninggalkan lokasi bangunan sekolahan MTs Bandar Alim kearah Jepara dan sesampainya diarea persawahan wilayah Jepara terdakwa berhenti dan mengeluarkan laptop tersebut yang diatas keyboardnya terdapat alas mous dan selanjutnya terdakwa ambil dan membuang alas mous tersebut kesawah dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah kostnya;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian terdakwa telah menjual satu unit laptop merek asus dengan nomor seri SN JBN 0CV08Z06847E warna merah tersebut kepada seseorang bernama Kebo (nama panggilan) bersama dengan dua buah laptop milik korban lain yang telah terdakwa ambil dan dari tiga buah laptop tersebut dibeli oleh sdr. Kebo semuanya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Jepara karena terdakwa juga ada mencuri laptop di daerah Jepara dan kemudian dilakukan pencarian barang-barang hasil dari perbuatan terdakwa tersebut dan salah satunya adalah satu unit laptop merek asus dengan nomor seri SN JBN 0CV08Z06847E warna merah telah ditemukan dan setelah itu terdakwa pun diamankan oleh Kepolisian Demak;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Khoirul Ulum S.AG Bin Muhammad sebagai pemilik laptop tersebut;
- Bahwa benar saksi Khoirul Ulum S.AG Bin Muhammad mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1: Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutanannya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Alek Mustaka bin Nyaman yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2: Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu sudah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berupa satu unit Laptop merek asus warna merah dengan nomor seri SN JBN 0CV08Z06847E pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, diketahui sekira jam 08.15 Wib, bertempat di ruang kepala sekolah MTs Bandar Alim yang beralamat di Ds. Jungpasis Kec. Wedung Kab. Demak

Menimbang, bahwa terdakwa yang berpenampilan seperti seorang sales dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah kost menuju wilayah Wedung Demak untuk mencari sasaran dan sampai dan berhenti di jalan depan bangunan sekolahan MTs Bandar Alim yang sebelumnya dilintasi oleh terdakwa sebanyak dua kali untuk memantau kondisi sekitar bangunan selanjutnya dengan posisi masih diatas sepeda motornya, terdakwa tidak langsung turun melainkan kembali mengamati kondisi disekitar dalam bangunan sekolahan MTs Bandar Alim, setelah terdakwa yakin keadaan aman kemudian terdakwa melepas helm dan menaruh di spion dan turun dari sepeda motor, dengan membawa tas ransel warna coklat yang berada di pundak kiri terdakwa berjalan masuk kearea bangunan sekolahan MTs Bandar Alim melalui lorong pagar yang tidak ada pintunya dan menuju kesalah satu ruangan dengan kondisi pintu terbuka dan diatas meja terdapat laptop dengan kondisi di ces kemudian Terdakwa lalu berjalan mendekati laptop tersebut sambil mata nya melihat keadaan disekitar ruangan samping dan selanjutnya tangan kanan terdakwa membuka resleting tas ransel warna coklat yang kondisinya masih mencangklong di pundak kiri dan kemudian dengan cepat menggunakan kedua tangan terdakwa langsung melepas kabel ces dan menutup layar laptop dan selanjutnya memasukkan laptopnya saja kedalam tas ransel warna coklat sambil berjalan keluar terdakwa mengancingkan kembali resleting dari tas ransel warna coklat tersebut kemudian terdakwa kembali menuju ke sepeda motornya dan setelah mengenakan helm kemudian terdakwa melajukan sepeda motornya tersebut meninggalkan lokasi bangunan sekolahan MTs Bandar Alim kearah Jepara dan sesampainya diarea persawahan wilayah Jepara terdakwa berhenti dan mengeluarkan laptop tersebut yang diatas keyboardnya terdapat alas mous dan selanjutnya terdakwa ambil dan membuang alas mous tersebut kesawah dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah kostnya;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian terdakwa telah menjual satu unit laptop merek asus dengan nomor seri SN JBN 0CV08Z06847E warna merah tersebut kepada seseorang bernama Kebo (nama panggilan) bersama

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dengan dua buah laptop milik korban lain yang telah terdakwa ambil dan dari tiga buah laptop tersebut dibeli oleh sdr. Kebo semuanya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Khoirul Ulum S.AG Bin Muhammad mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berupa satu unit Laptop merek asus warna merah dengan nomor seri SN JBN 0CV08Z06847E pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, diketahui sekira jam 08.15 Wib, bertempat di ruang kepala sekolah MTs Bandar Alim yang beralamat di Ds. Jungpasir Kec. Wedung Kab. Demak;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu berjalan mendekati laptop tersebut sambil mata nya melihat keadaan disekitar ruangan samping dan selanjutnya tangan kanan terdakwa membuka resleting tas ransel warna coklat yang kondisinya masih mencangklong di pundak kiri dan kemudian dengan cepat menggunakan kedua tangan terdakwa langsung melepas kabel ces dan menutup layar laptop dan selanjutnya memasukkan laptopnya saja kedalam tas ransel warna coklat sambil berjalan keluar terdakwa mengancingkan kembali resleting dari tas ransel warna coklat tersebut kemudian terdakwa kembali menuju ke sepeda motornya dan setelah mengenakan helm kemudian terdakwa melajukan sepeda motornya tersebut meninggalkan lokasi bangunan sekolahan MTs Bandar Alim kearah Jepara dan sesampainya diarea persawahan wilayah Jepara terdakwa berhenti dan mengeluarkan laptop tersebut yang diatas keyboardnya terdapat alas mous dan selanjutnya terdakwa ambil dan membuang alas mous tersebut kesawah dan terdakwa melanjutkan perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kostnya, kemudian terdakwa telah menjual satu unit laptop merek asus dengan nomor seri SN JBN 0CV08Z06847E warna merah tersebut kepada seseorang bernama Kebo (nama panggilan) bersama dengan dua buah laptop milik korban lain yang telah terdakwa ambil dan dari tiga buah laptop tersebut dibeli oleh sdr. Kebo semuanya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengambil Laptop milik saksi korban Khoirul Ulum S.AG Bin Muhammad tersebut dan berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Satu lembar nota yang dikeluarkan ASIA PUTRA KOMPUTAMA CV No. Faktur. AK19008619 tanggal 24 Agustus 2019;
 - Satu buah charger;
 - Satu buah laptop merek ASUS SN. JBN0CV08Z06847E warna merah;
- adalah milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi Khoirul Ulum S.AG Bin Muhammad;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan dan jujur dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alek Mustaka bin Nyaman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu lembar nota yang dikeluarkan ASIA PUTRA KOMPUTAMA CV No. Faktur. AK19008619 tanggal 24 Agustus 2019;
 - Satu buah charger;
 - Satu buah laptop merek ASUS SN. JBN0CV08Z06847E warna merah;dikembalikan kepada saksi Khoirul Ulum S.AG Bin Muhammad;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H.,M.H. dan Obaja David Jeffri Hamonangan Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukamto, S.H. sebagai

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Rayun.

S., S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Misna Febriny, S.H., M.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Obaja David J H Sitorus, S.H.

Panitera Penganti

Sukamto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)